



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Novitasari, Tempat lahir : Ciamis, tanggal lahir : 10 November 2000, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Dusun Cilagara RT.011 RW.004 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 06 November 2024 dengan register Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama Novitasari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu) dengan nomor Akta kelahiran 38969/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Desember 2011;
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207071609070225 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 05 Desember 2008;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Plus YSB Suryalaya atas nama Novita Sari dengan Nomor Ijazah M-SMK/13-3/0220217 yang dikeluarkan di Tasikmalaya Tertanggal 13 Mei 2024;
4. Bahwa, Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Novitasari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu) menjadi Novita sari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu);

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah Nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena adanya perbedaan Identitas Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Terakhir Pemohon dimana Nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon adalah Novita Sari sedangkan yang tertulis dalam akta pemohon adalah Novitasari adanya perbedaan penulisan sehingga Pemohon kesulitan dalam Proses Administrasi untuk penerbitan Ijazah Universitas Pemohon, maka dari itu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah SMK milik Pemohon;
6. Bahwa, untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Novitasari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu) menjadi Novita sari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu);
7. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
8. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Novitasari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu) menjadi Novita sari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Novitasari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu) menjadi Novita sari yang lahir di Ciamis 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38969/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Desember 2011;

4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207075011000001, atas nama NOVITASARI (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207071609070225 atas nama kepala keluarga KARMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVITASARI Nomor 38969/2011, tertanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NANDANG NURJAMAN dengan NOVITASARI Nomor : 0333/12/VIII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus YSB Suryalaya Nomor : M-SMK/13-3/0220217, tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus YSB Suryalaya;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN Nomor : 300/655/XI/Des-2024 tertanggal 01 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Payungsari;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nandang Nurjaman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cilagara RT.011 RW.004 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 10 November 2000;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama NOVITASARI menjadi NOVITA SARI;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan Saksi, Nandang Nurjaman pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu bapaknya bernama KARMAN dan ibunya bernama ECIN;
- Bahwa Pemohon tersebut telah dibuatkan atau diterbitkan kutipan Akta kelahirannya yaitu Nomor 38969/2011, tertanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa oleh karena sudah diterbitkan Akta Kelahirannya maka Pemohon untuk mengajukan perubahan atau pergantian nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon tersebut karena adanya perbedaan identitas Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah terakhir Pemohon, dimana didalam Akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis NOVITASARI sedangkan di Ijazah SMK Pemohon tertulis NOVITA SARI, sehingga Pemohon kesulitan dalam proses Administrasi untuk penerbitan Ijazah Universitasnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menganti nama Pemohon tersebut agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah SMK milik Pemohon ;
- Bahwa selain tujuan diatas juga agar tertib administrasi serta untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan perubahan atau pergantian nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

2. **Saksi Entin Suhartini;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cilagara RT.011 RW.004 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 10 November 2000;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama NOVITASARI menjadi NOVITA SARI;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan saudara Nandang Nurjaman pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu bapaknya bernama KARMAN dan ibunya bernama ECIN;
- Bahwa Pemohon tersebut telah dibuatkan atau diterbitkan kutipan Akta kelahirannya yaitu Nomor 38969/2011, tertanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa oleh karena sudah diterbitkan Akta Kelahirannya maka Pemohon untuk mengajukan perubahan atau pergantian nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon tersebut karena adanya perbedaan identitas Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah terakhir Pemohon, dimana didalam Akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis NOVITASARI sedangkan di Ijazah SMK Pemohon tertulis NOVITA SARI, sehingga Pemohon kesulitan dalam proses Administrasi untuk penerbitan Ijazah Universitasnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menganti nama Pemohon tersebut agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah SMK milik Pemohon ;
- Bahwa selain tujuan diatas juga agar tertib administrasi serta untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan perubahan atau pergantian nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama NOVITASARI yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 November 2000 dirubah menjadi NOVITA SARI yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 November 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nandang Nurjaman dan saksi Entin Suhartini, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjut akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, serta keterangan dari saksi yaitu saksi Nandang Nurjaman dan saksi Entin Suhartini yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cilagara RT.011 RW.004 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nandang Nurjaman dan saksi Entin Suhartini serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman dan Ecin dan telah dibuatkan atau diterbitkan kutipan Akta kelahirannya yaitu Nomor 38969/2011, tertanggal 19 Desember 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (vide bukti surat P-3) dan Pemohon telah menikah dengan saudara Nandang Nurjaman pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan dengan Nomor 0333/12/VIII/2021 (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan atau mengganti nama Pemohon tersebut dengan alasan Pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon tersebut karena adanya perbedaan identitas Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah terakhir Pemohon, dimana didalam Akta kelahiran

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nama Pemohon tertulis NOVITASARI sedangkan di Ijazah SMK Pemohon tertulis NOVITA SARI, sehingga Pemohon kesulitan dalam proses Administrasi untuk penerbitan Ijazah Universitasnya, bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah SMK milik Pemohon, selain itu juga untuk tertib administrasi serta untuk keperluan Pemohon nantinya dimasa yang akan datang, bahwa dalam pengajuan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain, dengan demikian alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian nama Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitem kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitem ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan Nomor 38969/2011, tertanggal 19 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*", oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama NOVITASARI yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu) dirubah menjadi NOVITA SARI yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 November 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Karman (Ayah) dan Ecin (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 38969/2011, tertanggal 19 Desember 2011 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 20 November 2024 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu DEDI SUPRIADI, S.H., Panitera

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

DEDI SUPRIADI, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp. 10.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 109/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)